



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAN

DEPUTI BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/

BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

TENTANG

SINERGI PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: B.4/I/KUM.3.1/12/2025

NOMOR: B.1174/DJPSDKP/HK.320/XII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24 - 12 - 2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Pung Nugroho : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/TPA Tahun 2025 Tanggal 13 Maret 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Rizal Irawan : Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup berdasarkan Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 201/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian

Lingkungan Hidup, berkedudukan di Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 9 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 11-14, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum lingkungan hidup.
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor: 05/MEN-KP/KB/VIII/2025 dan Nomor PKS.26/A/C/KUM.2.2/B/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
9. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
10. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 205);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 869);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96).

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup kelautan dan perikanan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penguatan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup kelautan dan perikanan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengawasan lingkungan hidup kelautan dan perikanan;
2. Penegakan hukum bidang lingkungan hidup kelautan dan perikanan;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
4. Dukungan sarana dan prasarana; dan
5. Berbagi pakai data dan/atau informasi.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan koordinasi untuk optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup kelautan dan perikanan, meliputi penerapan sanksi administratif, perdata, dan/atau pidana;

- b. Memberikan dukungan sumber daya personel yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Memberikan dukungan fasilitas dan sarana prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Memberikan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diperlukan dalam kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain melalui kegiatan seminar, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kegiatan lain yang disepakati;
 - e. Memberikan data dan/atau informasi dalam rangka optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup kelautan dan perikanan;
 - f. Memberikan dukungan terhadap kegiatan lain yang disepakati
- PARA PIHAK.**

(2) **PARA PIHAK** mempunyai hak:

- a. Memperoleh dukungan koordinasi untuk optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup kelautan dan perikanan, meliputi penerapan sanksi administratif, perdata, dan/atau pidana;
 - b. Memperoleh dukungan sumber daya personel yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Memperoleh dukungan fasilitas dan sarana prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Memperoleh dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diperlukan dalam kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain melalui kegiatan seminar, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kegiatan lain yang disepakati;
 - e. Memperoleh data dan/atau informasi dalam rangka optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup kelautan dan perikanan.
 - f. Memperoleh dukungan terhadap kegiatan lain yang disepakati
- PARA PIHAK.**

Pasal 4 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** dapat bekerja sama dan bersinergi dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Keadaan Kahar

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi perjanjian kerja sama ini, apabila tidak dimungkinkan akibat keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Pasal 7

Kerahasiaan

PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dan/atau dihasilkan berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta tidak dapat memberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **Adendum**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11 **Korespondensi**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dapat ditujukan kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

u.p : Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan

alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat

e-mail : ditjenpsdkp@kkp.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup:

u.p : Direktur Pengaduan dan Pengawasan
Lingkungan Hidup

alamat : Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 11-14,
Jakarta Selatan.

e-mail : direktorat.pplh@kemenlh.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PUNCEK SAKSONO

PIHAK KEDUA,



RIZAL IRAWAN

b. **PIHAK KEDUA**

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup:

u.p : Direktur Pengaduan dan Pengawasan
Lingkungan Hidup

alamat : Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 11-14,
Jakarta Selatan.

e-mail : direktorat.pplh@kemenlh.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


PUNJITIAHO SAKSONO

PIHAK KEDUA,


RIZAL IRAWAN

b. **PIHAK KEDUA**

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup:

u.p : Direktur Pengaduan dan Pengawasan
Lingkungan Hidup

alamat : Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 11-14,
Jakarta Selatan.

e-mail : direktorat.pplh@kemenlh.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


PUNG N. PROHO SAKSONO

PIHAK KEDUA,


RIZAL IRAWAN